

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I Lt.1,2&4 Jalan Pemuda No.2,
Semarang 50188 0243552561



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang Atas Kesalahan Pemotongan atau Pemungutan PPh, PPN, atau PPnBM

No. SK :

Persyaratan

- a. surat permohonan; b. asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak, atau Faktur Pajak, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak; c. penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; d. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang


Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I Lt.1,2&4 Jalan Pemuda No.2,
Semarang 50188 0243552561



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Image not found or broken link
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Semarang



1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian: a. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut terdaftar; b. pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

3 Bulan
sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I Lt.1,2&4 Jalan Pemuda No.2,
Semarang 50188 0243552561



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Semarang

1
Pengaduan Layanan